



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 69-K/PM.III-17/AD/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANHAR ANSYARI**
Pangkat/NRP : Prada/31140257310893
Jabatan : Taban Mudi 2 Ru Tatra Ton Komma Kihub
Kesatuan : Denma Brigif 22/Oms
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 22 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denma Brigif 22/Oms, Desa Popalo, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom XIII/1 Manado Nomor: BP-13/A-13/V/2017 tanggal 7 Mei 2017 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/61/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danbrigif 22/Oms selaku Papera Nomor : Kep/61/V/2017 tanggal 29 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/69/PM.III-17/AD/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/69/PM.III-17/AD/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Memohon agar barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Prada Anhar Ansyari, NRP 31140257310893, Jabatan Taban Mudi 2 Ru Tatra Ton Komma Kihub, Kesatuan Denma Brigif 22/Oms, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-13/A-13/IV/2017/ldik Tanggal 18 April 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor :

a. B/250/IX/2017 tanggal 14 September 2017

b. B/259/IX/2017 tanggal 25 September 2017.

c. B/293/XI/2017 tanggal 6 November 2017.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Denma Brigif 22/Oms telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Dandenma Brigif 22/Oms Nomor :

a. B/443/IX/2017 tanggal 18 September 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. B/456/IX/2017 tanggal 26 September 2017.

c. B/509/XI/2017 tanggal 8 November 2017.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Empat bulan Maret tahun Dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu tujuh belas di Denma Brigif 22/Oms Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Prada NRP 31140257310893, Tabanmudi 2 Ru Tatra Ton Komma Kihub, Kesatuan Denma Brigif 22/Oms sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 22/Oms atau atasan lain yang berwenang.

c. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat pada tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wita saat pengecekan apel sore yang ambil oleh Wadan Denma Brigif 22/Oms untuk berangkat IB (Ijin Bermalam) dan saat itu Terdakwa dengan keterangan sakit dan dirawat di Polkes Denma Brigif 22/Oms, selanjutnya sekira pkl. 16.00 wita Saksi-2 dipanggil oleh Danki Kihub (Lettu Chb Zulfahmi) memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa anggota kamu kabur lalu Saksi-2 menjawab "Siapa Danki" dijawab Danki "Prada Anhar Asyari" selanjutnya Saksi-2 diperintahkan Danki untuk menelpon Sertu Ahmad Eko untuk membuat lapharsus.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 22/Oms, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan ke Kesatuan.

e. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

f. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 22/Oms sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan dilaporkan perkara ke Subdenpom XIII/1-3 sesuai dengan laporan Polisi No. LP-13/A-13/IV/2017/ldik pada tanggal 18 April 2017 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 22/Oms, NKRI dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Serda Ricco Ariyanto dan Saksi-2 atas nama Serda Resa Yoga telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Dandenma Brigif 22/Oms Nomor : B/509/XI/2017 tanggal 8 November 2017.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **RICCO ARIYANTO**
Pangkat/NRP : Serda/21130138210492
Jabatan : Bamin Kihub Denma
Kesatuan : Denma Brigif 22/Oms
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 3 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denma Brigif 22/Oms, Desa Popalo, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk di Pleton Taikam Denma Brigif 22/Oms pada bulan Mei tahun 2015, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa semenjak alih kodal Kodam VII/Wrb menjadi Kodam XIII/Merdeka Terdakwa pernah dirawat di Rumkit Angkatan Darat Pelamonia Makassar selanjutnya oleh pihak rumah sakit mengembalikan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2017 orang tua Terdakwa mengantar Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 22/Oms pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 19.30 Wita dikarenakan Terdakwa telah selesai melaksanakan rawat jalan di Rumah Sakit Pelamonia Makassar.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wita orang tua Terdakwa kembali ke Makassar dengan menggunakan kendaraan pribadi menuju ke Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Wadan Denma Brigif 22/Oms Kapten Inf Alex Sandri memerintahkan kepada Pjs. Pasipamops Letda Inf Chb Takdir untuk menitipkan Terdakwa ke Polkes Denma Brigif 22/Oms guna untuk mengontrol sakit Depresi yang dialami oleh Terdakwa sambil menunggu proses hukum dari pihak Kesatuan Denma Brigif 22/Oms.

6. Bahwa selama Terdakwa menjalani pengobatan di Polikes Denma Brigif 22/Oms Terdakwa pernah berobat di RSUD M.M Dunda Limboto sampai dengan hasil pemeriksaan Terdakwa dinyatakan membaik.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa pergi meninggalkan satuan sampai dengan sekarang belum kembali dan yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dikarenakan sakit depresi yang dialami oleh Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan Polikes Denma Brigif 22/Oms tanpa ijin dari atasan yang berwenang.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon namun Saksi pernah mendapat informasi dari Danru Terdakwa yang menyampaikan Terdakwa sedang berada di daerah Palu Sulawesi Tengah.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

10. Bahwa pihak Kesatuan melalui Wadan Denma Brigif 22/Oms memerintahkan staf 1/Intel dan Provoost untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan dan setelah beberapa hari melakukan pencarian pihak Kesatuan menelphone orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu orang tua Terdakwa menyampaikan Terdakwa berada di daerah Palu Sulawesi Tengah namun tidak memberikan alamat pasti mengenai keberadaan Terdakwa.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandema Brigif 22/Oms, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Denma Brigif 22/Oms tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: RESA YOGA
Pangkat/NRP	: Serda/21140031100693
Jabatan	: Baju Tatra Ton Komma Kihub
Kesatuan	: Denma Brigif 22/Oms
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 22 Juni 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Denma Brigif 22/Oms, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk di Pleton Taikam Denma Brigif 22/Oms pada bulan Mei tahun 2015, namun pada bulan Februari 2017 nominatif berubah bersama-sama dengan Saksi bertugas di Pleton Komma Kihub Denma Brigif 22/Oms dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 13.30 Wita saat dilakukan pengecekan apel sore yang diambil oleh Wadan Denma Brigif 22/Oms untuk berangkat IB (ijin bermalam) Terdakwa keterangannya sakit dan sedang dirawat di Polikes Denma Brigif 22/Oms.

3. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 16.00 Wita saat Saksi sedang berada di Koperasi Denma Brigif 22/Oms dipanggil oleh Danki Kihub Lettu Chb Zulfahmi yang memberitahukan kepada Saksi yang mana anggota Saksi kabur dan saat itu Saksi bertanya, "Siapa Danki..?" dan dijawab Danki, "Prada Anhar Ansyari" sehingga saat itu Saksi langsung diperintahkan untuk segera menghubungi Sertu Ahmad untuk membuat Lapharsus.

4. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mencari Terdakwa di sekitar markas tetapi tidak ditemukan, kemudian dari pihak Kesatuan mencoba menghubungi nomor ponsel orang tua Terdakwa dan saat itu orang tua Terdakwa menyampaikan Terdakwa saat ini sedang berada di Provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu) namun orang tua Terdakwa tidak memberikan alamat yang jelas sehingga sejak itu Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan.

5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan Terdakwa mengalami sakit atau Depresi dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa pernah Wadandenma Brigif 22/Oms memerintahkan staf-1/Intel dan Provoost Denma Brigif 22/Oms untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna membantu melakukan pencarian dan penangkapan namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 22/Oms, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Denma Brigif 22/Oms tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Dandenma Brigif 22/Oms selaku Komandan Kesatuan dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Prada Anhar Ansyari, NRP 31140257310893, Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanmudi 2 Ru Tatra Ton Komma Kihub, Kesatuan Denma Brigif 22/Oms yang dibuat serta ditandatangani oleh Dansimin Kima Serka La Abdul Salim NRP 21060213100184 Pjs Paminperslog Letnan Satu Chb Ilyas NRP 21980288680578.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 16 November 2017 atau selama 258 (dua ratus lima puluh delapan) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Prada, NRP 31140257310893, Jabatan Tabanmudi 2 Ru Tatra Ton Komma Kihub, Kesatuan Denma Brigif 22/Oms sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 22/Oms atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2017.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 22/Oms atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mengalami sakit Depresi.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 22/Oms atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun melalui surat.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 22/Oms atau atasan lain yang berwenang pihak Kesatuan Denma Brigif 22/Oms telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Dandenma Brigif 22/Oms tanpa ijin yang sah dari Denma Brigif 22/Oms atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 16 November 2017 atau selama 258 (dua ratus lima puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 22/Oms atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Prada, NRP 31140257310893, Jabatan Tabanmudi 2 Ru Tatra Ton Komma Kihub, Kesatuan Denma Brigif 22/Oms dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms selaku Papera Nomor : Kep/61/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada, NRP 31140257310893, Jabatan Tabanmudi 2 Ru Tatra Ton Komma Kihub, Kesatuan Denma Brigif 22/Oms, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandema Brigif 22/Oms atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2017.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandema Brigif 22/Oms atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mengalami sakit Depresi.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 22/Oms atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun melalui surat.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandema Brigif 22/Oms atau atasan lain yang berwenang pihak Kesatuan Denma Brigif 22/Oms telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 16 November 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer mengajukan Tuntutan tanggal 16 November 2017 atau selama 258 (dua ratus lima puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 258 (dua ratus lima puluh delapan) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Prada Anhar Ansyari, NRP 31140257310893, Jabatan Tabanmudi 2 Ru Tatra Ton Komma Kihub, Kesatuan Denma Brigif 22/Oms yang dibuat serta ditanda tangani oleh Dansimin Kima Serka La Abdul Salim NRP 21060213100184 dan Pjs Pamiperslog Letnan Satu Chb Ilyas NRP 21980288680578.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 141 ayat (10) juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ANHAR ANSYARI**, Prada NRP 31140257310893, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Prada Anhar Ansyari, NRP 31140257310893, Jabatan Tabanmudi 2 Ru Tatra Ton Komma Kihub, Kesatuan Denma Brigif 22/Oms yang dibuat serta ditandatangani oleh Dansimin Kima Serka La Abdul Salim NRP 21060213100184 dan Pjs Paminperslog Letnan Satu Chb Ilyas NRP 21980288680578, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jonaidi, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12288/P dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275